

dan urusan internasional FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, serta bertanggungjawab kepada Dekan.

KEEMPAT

Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-BLU Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari – 31 Desember 2015.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan di FMIPA UNY;
2. Para Ketua Jurusan dan Program Studi FMIPA UNY;
3. Kabag Tata Usaha di FMIPA UNY;
4. Para Kasubag di FMIPA UNY;
5. BPP FMIPA UNY;
6. Anggota Tim yang bersangkutan;

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 11 Februari 2015



Dr. HARTONO

19620329 198702 1 002